



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CAKUNG TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Nomor : 001/1.4/31.75.06.1004/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor S-067/SGM-PDB-PR/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 616/1.851.30/2016 tanggal 29 Februari 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cakung Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : **SD. GLOBAL MANDIRI**
Alamat : Jakarta Garden City Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 05
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota
Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : **ELY YULIARSI, M.Pd**
Pimpinan Yayasan : **Dr. H. SUHERIYATMONO SE. Ak, MM**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Oktober 2016
Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Cakung Timur



Beny Priantono

NIP. 198111132010011022

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

No. 0032313

